

**KRIMINALISASI PERILAKU LGBT DALAM  
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN  
HAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**Oleh  
Annisa Dwi Salsabila  
NIM 1914101051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




**Menyetujui**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Annisa Dwi Salsabila ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 10 Juli 2023

Dewan Penguji,



  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. (Ketua)  
NIP. 199003232018031001

  
Muhamad Jodi Setjanto, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 199005272019031015

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198307162008122003

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Senin


Tanggal : 10 Juli 2023

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

  
Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003



## PERNYATAAN

Nama : Annisa Dwi Salsabila  
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 20 Juni 2001  
NIM : 1914101051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kriminalisasi Perilaku LGBT dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dan HAM di Indonesia”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Dwi Salsabila  
NIM. 1914101051

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kriminalisasi Perilaku LGBT dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dan HAM di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, keberhasilan penyusunannya tidak luput dari sumbangsih moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan rasa syukur yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu tanggap dan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat bagi penulis sejak hari pertama skripsi ini disusun hingga selesai.
6. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat bagi penulis sejak hari pertama skripsi ini disusun hingga selesai.
7. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku dosen penguji proposal yang memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun demi terselesaikannya skripsi ini.

8. I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun demi terselesainya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengenyam Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Chairul Anwar Saharudin dan Tentrem yang telah menjadi pendukung utama penulis dalam segala hal tanpa terkecuali dan tiada hentinya memberikan motivasi dan doa sejak hari pertama studi hingga mencapai gelar sarjana hukum.
11. Aditha, Fajar, Iqbal, Bayu, dan Jihan selaku saudara penulis yang selalu menghibur dan mendukung penulis selama studi.
12. Rio Pandhu Dewantara yang menemani suka duka penulis dari jauh dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Eny Pricilia Yulanda dan Ni Wayan Indiana Sherly Antari selaku teman kost penulis yang menemani sejak hari pertama memulai hidup sebagai mahasiswa hingga mencapai gelar sarjana hukum.
14. Kawan seperjuangan dalam konsentrasi Ilmu Hukum Internasional dan seluruh rekan Mahasantuy Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan yang telah diberikan.
15. Keluarga besar mahasiswa di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa segala yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, demi kesempurnaan tulisan ini, penulis mengharapkan segala kritik membangun dan saran dari berbagai pihak demi kebermanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Singaraja, 10 Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Masalah.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Masalah.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 LGBT dalam Perspektif HAM Nasional dan Internasional.....	12
2.1.1 Tinjauan LGBT.....	12
2.1.2 Tinjauan Hak Asasi Manusia.....	15
2.2 Kriminalisasi Suatu Perbuatan dalam Kebijakan Hukum Pidana.....	19
2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	19
2.2.2 Tinjauan Tindak Pidana.....	22
2.2.3 Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP.....	29
2.2.4 Tinjauan Kriminalisasi.....	37
2.2.5 Asas-asas Kriminalisasi.....	41
2.2.6 Landasan Filosofis.....	44
2.2.7 Landasan Sosiologis.....	46
2.2.8 Landasan Yuridis.....	48



BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Sifat Penelitian .....	50
3.3 Pendekatan Penelitian .....	51
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....	52
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder .....	52
3.4.3 Bahan Hukum Tersier .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	53
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 57
4.1 Konsepsi HAM Terkait Perilaku Seksual LGBT dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	57
4.2 Kriminalisasi LGBT Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia .....	62
 BAB V PENUTUP.....	 69
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Saran.....	70
 DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....55

